

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 7

1987

SERI E

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor : 536/Kep.74-Binsar/1986
Lampiran :

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NO. 536/KEP.1681-BINSAR/1985
TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PRAKUALIFIKASI
TAHUN ANGGARAN 1986/1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA KEMBALI: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
No. 536/Kep.1681-Binsar/1985 tentang Penggunaan
Biaya Prakuualifikasi Tahun Anggaran 1986/1987.

MENIMBANG: a. bahwa besarnya biaya Pendaftaran Prakuualifikasi telah
ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Sekretaris
Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan
Barang Perakitan Pemerintah No. 912/TPPBPP/
VIII/1984 sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah) untuk setiap Calon Rekanan.

b. bahwa dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat No.
536/Kep.1681-Binsar/1985 tentang Penggunaan
Biaya Prakuualifikasi Tahun Anggaran 1986/1987
telah diatur penggunaan serta penyetoran biaya
Prakuualifikasi untuk Tahun Anggaran 1986/1987.

c. bahwa sehubungan dengan kekeliruan dalam pengaturan
cara penyetoran dipandang perlu merubah Diktum
KETIGA Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Barat tersebut pada MEMBACA KEMBALI
diatas.

MENINGAT : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun
1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun
1980 tentang Manual Administrasi Keuangan

Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah No. 912/TPPBPP/VIII/1984 tentang Pedoman Prakualifikasi;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 536/SK.1747-Pemb/1984 tentang Pembentukan Panitia Prakualifikasi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Merubah Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 536/Kep.1681-Binsar/1985 tentang Penggunaan Biaya Prakualifikasi Tahun Anggaran 1986/1987 sehingga harus dibaca sebagai berikut:

KETIGA: Biaya pendaftaran Prakualifikasi tersebut pada Diktum KEDUA disetorkan langsung kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Cabang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tanda Setoran ditukar dengan formulir pendaftaran Prakualifikasi di Sekretariat Alir Dokumen Kabupaten/Kotamadya setempat;

b. Cabang Bank Pembangunan Daerah melaporkan jumlah Calon Rekanan dan Rekanan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah setempat.

KEDUA: Memerintahkan kepada Panitia Prakualifikasi bidang Konstruksi dan Konsultasi serta Panitia Prakualifikasi bidang pengadaan barang dan jasa lain untuk menyetorkan kembali biaya Pendaftaran Prakualifikasi yang telah diterima melalui Rekening No. 209564 serta No. 209569 kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Januari 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE, S.M

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah di Jakarta;
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Para Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
5. Parat Kepala Dinas/Instansi/Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
6. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 15 Juni tahun 1987 Nomor 7 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026